



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 221 TAHUN 2025**

**TENTANG
PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 327 ayat 1 (satu) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota atau menggunakan Penilai, ayat 2 (dua) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait untuk mendapatkan nilai taksiran atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri F Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
KEDUA : Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten

Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Panitia:
 - a. Melakukan pembinaan kepada Panitia agar melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia;
2. Mengajukan hasil penilaian Barang Milik Daerah kepada Bupati Samosir untuk ditetapkan sebagai nilai limit pemanfaatan atau pemindahtanganan.
3. Ketua Panitia
 - a. Mengatur pelaksanaan Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir yang telah disetujui oleh Bupati;
 - b. Menugaskan Panitia Penaksir untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dimanfaatkan atau dipindahtangankan;
 - c. Membantu Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Panitia dalam melakukan pengajuan hasil penilaian Barang Milik Daerah kepada Bupati Samosir untuk ditetapkan sebagai nilai limit pemanfaatan atau pemindahtanganan.
4. Sekretaris Tim:
 - a. Merumuskan kebijakan dan strategi dalam penaksiran Barang Milik Daerah;
 - b. Melakukan *monitoring* dan pengkajian/ pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja Panitia;
 - c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penaksiran Barang Milik Daerah.
5. Pelaksana Teknis:
 - a. Mengidentifikasi aset yang akan dimanfaatkan dan dipindahtangankan secara administrasi;
 - b. Melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan dalam rangka penaksiran Barang Milik Daerah;
 - c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Panitia.
6. Penaksir Harga Barang Milik Daerah
 - a. Melakukan penaksiran dalam rangka Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025;
 - b. Menyusun laporan hasil penaksiran Barang Milik Daerah;
 - c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Panitia.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan,
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 221 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 Juli 2025
TENTANG : PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR

SUSUNAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
2.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Pelaksana Teknis	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kasubbid Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 3. Kasubbid Mutasi dan Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 4. Endang MBP Silalahi, SE.,Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 5. R.Yuanti Sihole, SH., Analis Publikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 6. Rosali Agata H.Sitanggang, SE.,Analis Aset Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 7. Evryani Silalahi, staf bidang pengelolaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 8. Suhardi GP Pasaribu staf bidang pengelolaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 9. Miketison Simbolon staf bidang pengelolaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 10.Rinto Siregar staf bidang pengelolaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 11.Nikelin Silalahi staf bidang pengelolaan aset

		pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
6.	Penaksir Harga Barang Milik Daerah	1. Desmound Mangasi Aritonang, ST.,Pengawas Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 2. Manur Tampubolon, A.Md., Pengelola Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; 3. Lambok Jadianan Simanjuntak, ST.,Pengawas Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T.GULTOM